

**Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan
Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang
Penyelenggaraan Jamsostek**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VERA ACHMAD MAHFUD

NIM. 105010107111069



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Harmoni	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Pendekatan.....	47
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	50
F. Definisi Konseptual	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Monopoli Berdasarkan Pada UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
1. Kegiatan yang Dilarang	55
2. Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan monopoli	58
B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek	
1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	61
2. Badan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Program jamsostek ..	70
C. Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pasal 2 ayat 3 dan Pasal 2 ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah SH, MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Dr. Abdul Rachmad budiono,SH,M.H selaku pembimbing Utama atas pengarahan selama pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.,LLM. Selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan,petunjuk serta waktu, tenaga dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skrpsi ini dengan tepat waktu dan lancar.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Januari 2014

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala karunia, keridhoan serta segala petunjuk yang telah diberikan, semoga senantiasa tetap terlimpahkan, Amin

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW, yang telah membawa kita kejalan kebenaran

Sebuah kaya ini untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mengiringi setiap langkahku untuk berbuat lebih baik demi kesuksesan di masa yang akan datang, terimkaasi atas doa dan dukungannya.

- Kedua orang tuaku, abah dan mommy tercinta yang slalu melimpahkan kasih sayang,doa dan segala dukungan serta nasihat yang bermanfaat, semoga Allah SWT senantiasa mengasihi beliau.
- Kakak-kakakku terutama kak Zack, Mahdi, Faula, Bandar dan kim serta semua keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dan doa, aku akan membahagiakan kalian semua ketika aku sukses nanti
- Sahabat-sahabat yang ku sayangi Sergio tolentino, lita shiji chan, Dina Ayu Fitriana, Edynda Desy Carlita, Claudya Ayu Puspa Reni, Rekha Tustarama, Ria Ayu cahyaning Pratiwi, Ren Stiawan, Ridho dan Arga Makhuta
- Laki-laki yang slalu memberikan semangat dan tidak pernah mengeluh dengan sabar selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini my lovely Muhamad
- Kupersembahkan rasa terimakasih ku untuk teman-teman ku :nana, mile, ahong, kifa, tika, margareth, ruby, dan anak perburuhan lainnya edgar, engie, ela, uqis, saiful, dynda jesicha sumanti, rara, ayu, aulia, auliana, mbk penke, mbk semud, dan semua teman-teman ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

dan seluruh angkatan Tahun 2010. Serta untuk semua orang yang aku kenal :

Terimakasih semua... “semangat”

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Vera Achmad Mahfud

Nim : 105010107111069

Menyatakan Bahwa dalam Penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesajaraan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 28 Januari 2014

Yang menyatakan,

(Vera Achmad Mahfud)

NIM. 105010107111069



SUMMARY

Vera Achmad Mahfud , Labour of Law , Law Faculty, Brawijaya University , January 2014 , HARMONY of ARTICLE 17 LAW NUMBER 5/1999 ABOUT PROHIBITION MONOPOLISTIC PRACTICES and UNFAIR BUSINESS COMPETITION WITH ARTICLE 2 PARAGRAPH (3) and ARTICLE 2 PARAGRAPH (4) GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14/1993 ABOUT IMPLEMENTATION OF LABOR ON SOCIAL SECURITY WORKFORCE ,Dr. Abdul Rachmad budiono , SH,. MH , and Ratih Dheviana Puru H.T. ,SH,LLM

In this paper , Article 17 of Law Number 5 /1999 about Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with Article 2 Paragraph (3) and Article 2 Paragraph (4) Government Regulation Number 14/1993 About Imlementation of Labor on Social Security Workforce . The theme was based by PT. Jamsostek services . Social Security to workers in Indonesia with the welfare system for workers at the same time enact a regulation requiring any company's duty to participate in the social security program. Worker program form insurance against a worker is not entitled to the resources controlled by the State in accordance with the Constitution Republik Indonesia mandated in UUD 1945.

Based on the foregoing , author raised of the problem is: How the Harmoni of Article 17 of Law Number 5/1999 about Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition With Article 2 Paragraph (3) and Article 2 Paragraph (4) Government Regulation Number 14/1993 About Imlementation of Labor on Social Security Workforce ?

the author uses the normative juridical method in this paper, uses approach law (statute approach) and analysis of the studies undertaken to examine the structure of a language to the language in depth (Analytical approach) . Primary legal materials , secondary and tertiary obtained by the authors will be analyzed with descriptive analysis and use analytical technique that is analysis legal materials in a way to determine the content or meaning the rule of law.

From the results of research by that method , the authors obtained an answer to the above is that the existence of violations Monopolistic Practice relates to article 17 of Law Number 5 /1999 about Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which contains Entrepreneurs are prohibited from

controlling the production and marketing of goods or services which may result in monopolistic practices and or unfair business competition . actors of Business suspected or deemed to control the production and marketing of goods or services referred to in paragraph (1) if the goods or services concerned and no substitution or result in other businesses can't get into the competition of goods or services the same a business actor or a group of business actors control more than 50 % (fifty percent) the market share in particular type of goods or services . The existence of Violation of Article 17 of Law Number 5/1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition impact on the principle of economic democracy and that a balance, between the interests of business and the public interest.



RINGKASAN

Vera Achmad Mahfud, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, HARMONI PASAL 17 UU No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN PASAL 2 AYAT 3 dan PASAL 2 AYAT 4 PP No. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK , Dr. Abdul Rachmad budiono, SH,M.H dan Ratih Dheviana Puru H.T.,SH, LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek. Pemilihan tema tersebut dilatar balakangi oleh pelayanan PT. Jamsostek kepada buruh di Indonesia dengan adanya sistem kesejahteraan bagi pekerja sekaligus mengundang suatu peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan wajib ikut serta dalam program jamsostek. Program jamsostek adalah berupa asuransi terhadap pekerja bukan merupakan suatu sumber daya yang berhak di kuasai oleh Negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek?

Kemudian penulis karya ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis terhadap kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam (*Analitical approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum, dan pendapat para ahli hukum, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas hal tersebut bahwa Adanya pelanggaran atas Praktik Monopoli ini terkait dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi tentang Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adanya Pelanggaran terhadap pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdampak juga pada asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan luasnya ruang lingkup ketenagakerjaan, hal-hal ketenagakerjaan yang perlu diatur juga cukup luas. Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi ILO (International Labour Organization) dan memiliki undang-undang nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi undang-undang ini. Undang-undang itu harus mempunyai penjelasan yang sejelas-jelasnya, agar nantinya dalam praktik pengusaha, serikat pekerja dan masyarakat umum mengerti maksud dan tujuan undang-undang tersebut dan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan.

Dilihat dari kesiapan aparatur dalam menyelenggarakan peraturan perundangan terkesan belum betul-betul menyadari dan memahami masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negeri ini. Hal ini terbukti dengan belum mampunya pemerintah memberikan jalan keluar yang akan ditempuh, misalnya masalah hak-hak buruh yang belum dilaksanakan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja, **Suliati Rachmat** mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “segenap bangsa Indonesia” berarti mencakup pula pekerja. Selanjutnya **Suliati Rachmat** mengatakan bahwa perlindungan hukum pekerja, baik dengan maupun tanpa bantuan organisasi pekerja, melalui peraturan-

peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah, menempatkan pekerja pada kedudukan yang layak sebagai manusia.¹ Analog dengan hal ini, maka perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan membentuk suatu peraturan yang melindungi hak pekerja.²

Perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ramai. Tingginya tingkat persaingan usaha yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa yang menjadi kompetensi utamanya, untuk itu di perlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kemudian muncul berbagai macam jaminan sosial melalui program asuransi yang menawarkan produk dan jasa yang beraneka ragam.

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut. Poin tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan, asuransi atau jaminan sosial

¹ <http://hukumonline.com/artikel/baca/buruh-pekerja-rakyat>, diunduh pada 5 agustus 2013

² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2011, hlm 33.

Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah satu bentuk penanggulangan risiko. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi sosial tenaga kerja merupakan salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya program ini menekan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan

tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jamsostek.

Penyelenggaraan program jamsostek merupakan sebagian tugas pokok pemerintah di bidang ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pasal 10 dan pasal 15.

Untuk menjamin pelaksanaan program jamsostek, PT. JAMSOSTEK sebagai Badan Usaha Millk Negara secara prinsip telah di tunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jamsostek yang merupakan penjabaran pasal 25 UU No .3 tahun 1992 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Di dalam perusahaan biasanya terdapat peraturan yang memuat ketentuan mengenai pemberian Jaminan pelayanan, Jamsostek. Untuk mewujudkan industrial harmoni ini perlu diatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam sebuah aturan internal di ruang lingkup perusahaan.³ Masalah jamsostek merupakan hal penting, yang menjadi perhatian serikat pekerja.⁴

Jaminan sosial (bagi buruh) menitikberatkan perhatiannya kepada pembayaran yang hanya diberikan kepada buruh pada waktu ia tidak menjalankan pekerjaannya bukan karena kesalahan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diartikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 31

⁴ Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 22

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Pengaturan hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2),dan Pasal 17) dan dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (pasal 2 ayat (1),(3),(4) serta UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 17).

Di dalam Undang-Undang jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2),dan Pasal 17), yakni:

Pasal 3 ayat (2) “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.”

Pasal 4 ayat (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Dan pada ayat (2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Di dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan dalam Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

Pasal 2 ayat (3) PP 14/1993, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).

Dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

Paket jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar meliputi pelayanan:

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;

g. gawat darurat.

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17,yakni:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja pada program asuransi dengan fasilitas jaminan kesehatan yang memiliki manfaat lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar sebagaimana diatur dalam PP 14/1993, maka pengusaha dilepaskan dari kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaanya pada Jamsostek.

Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

1. *Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*

- 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, praktik monopoli adalah dilarang. ketiga program dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT *Persero* Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK), dapat diikuti pada perusahaan lainnya (asuransi) sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT *Persero* Jamsostek. Dalam hal ini secara tidak langsung PT *Persero* Jamsostek telah melakukan monopoli.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

- 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*
- 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
- 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, apakah asuransi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini yang akan diteliti oleh peneliti lebih mendalam. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, hal ini berarti perusahaan asuransi bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat begitu pentingnya mengetahui PT *Persero Jamsostek* dalam peranannya mewajibkan perusahaan mengikuti program yang telah diselenggarakan ditinjau dari pasal-pasal terkait, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “ **Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek**”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis :

Bagi peneliti hasil penelitian terkait Harmoni peraturan per Undang-Undangan ini nantinya akan ditujukan untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis :

Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan memperbaiki peraturan yang sudah ada khususnya mengenai Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

Bagi dunia usaha atau industri khusus nya dalam hal Jaminan asuransi sosial tenaga kerja, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kualitas kerja serta pengembangan industri yang lebih baik.

Bagi PT. Jamsostek, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja dan pengembangan kemampuan diri untuk lebih cermat dalam menjalankan tugas dalam meningkatkan pelayanan terhadap kaum pekerja.

Bagi masyarakat kaum pekerja dan pengusaha, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi agar mereka mengetahui dan mengerti akan pentingnya Jaminan Sosial yang lebih baik .

E. SistematikaPenulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang telah di uji kebenarannya dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan asas-asas.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran terkait Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jaminan Sosial Tenaga kerja

1. Pengertian Jaminan Sosial

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

i. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No, 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.⁵

Peraturan terkait dengan pelaksanaannya jamsostek dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-12/Men/VI/2007, Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993.

⁵ <http://www.jamsostek.co.id> -program_jamsostek ,diunduh pada 3 juli 2013

Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada : Peristiwa kecelakaan, Sakit, Hamil, Bersalin, Cacat Hari tua, Meninggal dunia.

Didalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja : Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Didalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992 jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

ii. Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia

Pascakemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan terhadap rakyat, termasuk kalangan pekerja/buruh yang memang terpingirkan di masa penjajahan. Di bidang ketenagakerjaan,

pemerintah mengundang beberapa aturan yang melindungi tenaga kerja, diantaranya adalah UU No. 33/1947 *juncto* UU No. 2/1951 Tentang Kecelakaan Kerja. Dalam UU ini pengusaha/majikan harus menanggung biaya atau pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, hanya saja dalam UU ini cara pengusaha /majikan mengalihkan tanggung jawab tersebut tidak diatur, apakah dapat dilakukan dengan sistem asuransi atau lainnya.

Di masa berlakunya UU ini, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana antara lain Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No. 5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS)

iii.Filosofi Penyelenggaraan Jamsostek

Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilakukan dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal, jaminan sosial diatur oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB(1948), dimana Indonesia ikut menandatangani. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 1945 tahun

2002, dalam Pasal 34 ayat 2, menyebutkan “negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat...”

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggalkan dunia (pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang, Jaminan Sosial Tenaga Kerja).⁶

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud jaminan sosial tenaga kerja dalam UU ini dapat berupa:

1. Santunan berupa Uang, dan
2. Pelayanan/*service*, sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

iv. Ruang Lingkup Program Jamsostek

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992 merupakan program Jamsostek yang harus di selenggarakan oleh perusahaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). UU Jamsostek menetapkan bahwa setiap tenaga kerja yang mengikat hubungan kerja dengan pihak lain wajib diikutserakan dalam program jamsostek (Pasal 3 ayat (1)). Tenaga kerja

⁶ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 128

termasuk mereka yang dalam masa pelatihan kerja atau magang atau PKL, buruh borongan, serta narapidana yang dipekerjakan (Pasal 8 ayat (2)).

UU menegaskan bahwa jaminan sosial atas pekerja wajib diadakan ketika terjadi hubungan kerja. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menegaskan sebagai berikut

“Hubungan kerja adalah mereka yang bekerja pada setiap bentuk usaha(perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak.”

Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melalui PP No. 36 tahun 1995 ditetapkanlah PT Jamsostek. PT Jamsostek(Persero) memberikan 4 program perlindungan, yang mencakup berikut ini.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- b. Jaminan Kematian (JKM).
- c. Jaminan Hari Tua (JHT).
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 1992 yang memuat pengaturan lebih lanjut tentang teknis-operasioanal pelaksanaan Jamsostek, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 tentang ppenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

v. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja memeberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Tekanan jaminan

sosial tenaga kerja terletak pada masa depan tenaga kerja. Sebab siapapun mungkin sakit, mungkin cacat, mungkin tua dan pasti meninggal dunia. Oleh karena itu, program jaminan social tenaga kerja dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Disamping itu, jaminan social tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.⁷

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi: (1) jaminan kecelakaan kerja, (2) jaminan kematian, (3) jaminan hari tua, dan (4) jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6 ayat 1). Keempat program ini merupakan program minimal. Artinya, di masa-masa yang akan datang masih mungkin di kembangkan lagi. Hal ini sesuai dengan penegasan ayat (2), yakni bahwa pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Program jaminan sosial tenaga kerja yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) tersebut (angka 1 sampai dengan 4) diperuntukan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan khusus program jaminan pemeliharaan kesehatan

⁷ Abdul Rachmad Budiono, op.cit, hlm 232

berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Berikut ini adalah program Jaminan sosial tenaga kerja:⁸

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (pasal 8 ayat 1). Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau saat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa pengertian biaya yang meliputi:

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak

⁸ *ibid.*,.hlm 233-238

berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);

- d. Santunan berupa uang yang meliputi: (1) santunan sementara tidak mampu bekerja, (2) santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, (3) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan (4) santunan kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992).

Di dalam parktek mungkin saja terdapat kesulitan untuk menentukan apakah suatu kecelakaan yang menimpa seseorang tenaga kerja merupakan kecelakaan kerja atau bukan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak memberikan criteria mengenai hal itu. Berkaitan dengan hal ini, pasal 17 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, menteri (maksudnya Menteri Tenaga Kerja) dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memebreikan jaminan kecelakaan kerja.

Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mamapu bekerja kepada pengusaha yang telah

membayar upah tenaga kerja sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, apabila santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih besar daripada upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Jika santunan yang dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan bahwa apabila jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil daripada jaminan kematian, maka yang didapatkan keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah jaminan kematian.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992). Penegasan ini perlu, sebab apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, makan keluarganya berhak atas santunan akibat kecelakaan kerja, termasuk santunan kematian. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan kematian meliputi (a) biaya pemakaman, dan (b) santunan berupa uang. Mengenai besarnya jamiann kematian ini, pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menentukan sebagai berikut:

- a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00

Urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian adalah sebagai berikut:

- a. Janda atau duda;
- b. Anak;
- c. Orang tua;
- d. Cucu;
- e. Kakek atau nenek;
- f. Saudara kandung;
- g. Mertua.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas mengajukan pembayaran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti, yaitu:

(a) kartu peserta, dan (b) surat keterangan kematian. Berdasarkan ppengajuan inilah Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematianm dan biaya pemakaman kepada keluarga yang berhak.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dibayarkan sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena (a) telah mencapai usia 55 tahun, atau (b) cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter (pasal 14 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992). Apabila tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim-piatu. Sementara itu, dalam pasal 15 ditegaskan bahwa jaminan hari tua dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai 55 tahun setelah mencapai masa kepersertaan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 menentukan hal-hal sebagai berikut:

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil ppengembangannya (pasal 24 ayat 1). Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

- a. Secara sekaligus apabila jumlah hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,00; atau
- b. Secara berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp. 3.000.000,00 atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahun.

Apabila tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran jaminan hari tua dilakukan sekaligus. Dalam hal ini tenaga kerja mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa (a) tenaga kerja, (b) suami atau isteri dan (c) anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebagai peraturan pelaksana, pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa anak yang berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak-banyaknya 3 orang. Menurut yakni menyukkseskan program Keluarga Berencana, tetapi

secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Sebab, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak mengadakan pembatasan.

Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. Rawat inap;
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. Penunjang diagnostic;
- f. Pelayanan khusus;
- g. Pelayanan gawat darurat.

Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative secara tidak terpisah-pisah. Akan tetapi, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitative tanpa mengabaikan dua aspek lainnya.

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakuakn yang dilakukan di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari

pelaksanaan pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Pelaksana pelayanan kesehatan rawat inap adalah (a) rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, (b) rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal, dan atau gugur kandungan.

Yang dimaksud dengan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnose yang di pandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostik , rumah sakit atau fasilitas khusus untuk itu, yang meliputi (a) pemeriksaan laboratorium, (b) pemeriksaan radiologi, (c) pemeriksaan penunjang diagnose lain.

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh supaya dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi (a) kaca mata, (b) prothese gigi, (c) alat bantu dengar, (d) prothese anggota gerak, dan (e) prothese mata.

Hal yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan paket pemeliharaan dasar yang di selenggarakan Badan Penyelenggara.

vi. Badan Penyelenggara

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara (pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992). Badan Penyelenggara dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa mengingat Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta, disamping melaksanakan prinsip *solvabilitas, likuiditas* dan *rehabilitas*. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak membebani anggaran belanja negara.⁹

B. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengertian ‘Persaingan’ (*Competition*)

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 254

Persaingan atau '*competition*' dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai "...a struggle or contest between two or more persons for the same objects".

Dengan memperhatikan terminology 'persaingan' di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsure-unsur sebagai berikut.

- a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- b. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Meskipun demikian Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Pendapatb Anderson ini tampaknya didukung oleh fakta historis bahwa pada masa lalu negara-negara Eropa bersaing secara tajam untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya ekonomi di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana bisa di definisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam 'merebut' pembeli dan pangsa pasar.¹⁰

Berikut ini adalah beberapa aspek dalam persaingan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 13.

1. Aspek Positif Persaingan

Secara garis besar, persaingan bias membawa aspek positif apabila dilihat dari dua perspektif: nonekonomi dan ekonomi.

a) Perspektif nonekonomi

Selama ini memang orang lebih banyak mengajukan argumentasi ekonomi (*efisiensi*) untuk menyetujui keberadaan persaingan. Namun, dilihat dari perspektif nonekonomi akan didapati pula bahwa kondisi persaingan ternyata juga membawa aspek positif.

Dari sisi politik, Scherer mencatat bahwa setidaknya ada tiga argument untuk mendukung persaingan dalam bidang usaha.

Pertama, dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara atomistik(masing-masing berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan independen) yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi atau yang didukung oleh (*economic or economic-supported power*) menjadi tersebar dan terdesentralisasikan. Dengan demikian pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas sama sekali dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan. Gagasan melepaskan aktivitas sipil (termasuk aktivitas ekonomi) dari campur tangan penguasa (khususnya pemerintah) ini sejalan dengan ideology liberal yang mewarnai system pemerintahan negara-negara barat. Secara khusus ketentuan antimonopoli di Amerika Serikat mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari ideology politik semacam ini.

Kedua, berkaitan erat dengan hal di atas, system ekonomi pasar yang kompetitif akan bias menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara *impersonal*, bukan melalui personal penguasa maupun birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis masyarakat yang usahanya terganjal keputusan pengusaha maupun penguasa tidak akan terjadi. Dengan kalimat yang lebih sederhana, dalam kondisi persaingan, jika seorang warga masyarakat terpuruk dalam bidang usahanya, ia tidak akan terlalu merasa sakit karena ia jatuh bukan karena kekuasaan orang tertentu, melainkan karena suatu proses yang *mekanistik* (permintaan-penawaran).

Hal seperti itu bias dipastikan tidak akan terjadi dalam hal seseorang 'jatuh' akibat keputusan penguasa dan pengusaha yang memegang dominasi ekonomi.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, proses impersonal dan mekanistik dari persaingan ini bias saja menentukan stabilitas politik suatu komunitas.

Ketiga, kondisi persaingan juga erat kaitannya dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama didalam berusaha. Dalam kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang akan punya kesempatan yang sama untuk berusaha dan dengan demikian hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self-development*) Menjadi terjamin.

b) Perspektif ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, argumentasi sentral untuk mendukung persaingan berkisar di seputar masalah efisiensi. Argumentasi efisiensi ini sebenarnya merupakan idealisasi teoritis dari mazhab ekonomi klasik tentang struktur pasar yang terbaik. Mengikuti argumentasi ini, sumberdaya ekonomi akan bias dialokasikan dan didistribusikan secara baik, apabila para pelaku ekonomi dibebaskan untuk melakukan aktivitas mereka dalam kondisi bersaing dan bebas menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri.

Disamping itu dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan juga membawa implikasi positif berikut.

- 1) Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*), serta pada akhirnya membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu. Sebagai contoh sederhana, persaingan antarpengjual dalam industri tertentu akan membawa dampak protektif terhadap para konsumen/pembeli, karena mereka diperebutkan oleh para penjual serta dianggap sebagai sesuatu yang 'berharga'
- 2) Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh

permintaan (*demand*), perilaku para penjual dan kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi.

3) Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.

Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar.

4) Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan itu diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan ini member keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen secara baik

2. Aspek Negatif Persaingan

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positifnya lebih menonjol. Kondisi persaingan dalam beberapa hal juga memiliki

aspek-aspek negative. Beberapa aspek negative yang dikemukakan oleh **Anderson** adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem Persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli. dalam keadaan persaingan, pihak penjual dan pembeli secara relative akan memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka masing-masing akan memiliki posisi tawar-menawar yang tidak terlalu jauh berbeda, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa akan ada waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Biaya yang harus dibayar untuk hal ini adalah biaya kontraktual (*contractual cost*) yang tidak perlu ada seandainya para pihak tidak bebas bernegosiasi.
- 2) Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negative dari persaingan adalah bahwa persaingan bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam bidang usaha tertentu dalam lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi. Sebagai misal, penggunaan telepon produk suatu perusahaan tertentu menjadi kesulitan untuk menghubungi pengguna telepon produk perusahaan lain, apabila kedua perusahaan itu merupakan pesaing independen yang tidak mengkoordinasikan fasilitas teknis mereka.
- 3) Pesaing, apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko ekstrem dari

persaingan yang sangat relevan dengan tulisan ini tentunya tentunya adalah kemungkinan di tempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

2. Monopoli

i. Pengertian Monopoli

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani 'monos' yang berarti sendiri dan 'polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.¹¹

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 yaitu:

(1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

(2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

¹¹ Arie Siswanto, op.cit. hlm 18

- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

ii. Asas dan Tujuan

Asas

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

iii. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua

pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

1. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2. Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3. Penguasaan pasar

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 ayat (8) UU No.5/1999).

5. Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

6. Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7. Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang

sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

iv. Perjanjian yang Dilarang

1. Oligopoli

Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

2. Penetapan harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;
- b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ;
- c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar ;

d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.

3. Pembagian wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

4. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

5. Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

6. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

7. Oligopsoni

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

8. Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

9. Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

v. Hal-hal yang Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari:

- (a) Oligopoli
- (b) Penetapan harga
- (c) Pembagian wilayah
- (d) Pemboikotan
- (e) Kartel
- (f) Trust
- (g) Oligopsoni
- (h) Integrasi vertikal
- (i) Perjanjian tertutup
- (j) Perjanjian dengan pihak luar negeri

2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan

pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (a) Monopoli
- (b) Monopsoni
- (c) Penguasaan pasar
- (d) Persekongkolan

3. Posisi dominan, yang meliputi :

- (a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
- (b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
- (c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
- (d) Jabatan rangkap
- (e) Pemilikan saham
- (f) Merger, akuisisi, konsolidasi

C. Tinjauan Umum Mengenai Harmoni

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Harmoni adalah keselarasan atau keserasian sedangkan pengertian dari mengharmonikan adalah membuat atau menjadikan Harmoni.¹² Besarnya potensi ketidakharmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi nasional yang diajukan setiap tahunnya terus bertambah sedangkan Badan Legislasi dan Pemerintah telah menetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian digunakan secara bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-

¹² <http://kbbi.web.id/harmoni>

undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan pengharmonisasian suatu peraturan perundang-undangan tentunya ada upaya harmoni untuk mengetahui apakah peraturan itu selaras atau tidak. Oleh sebab itu, tahap pertama dari upaya harmonisasi adalah harmoni.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES).

Secara eksplisit, perlunya pengharmonisasian undang-undang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan bahwa:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konseprancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Didalam upaya Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan harus memperhatikan berbagai aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif, responsif dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, baik itu pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya. Oleh sebab itu Harmoni dan Harmonisasi itu berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi . Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang lazim disebut penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴ Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Penelitian berawal dari kekosongan norma. Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan undang-undang).¹⁵

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2008, hlm 41.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori an Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, bayu media, Malang, 2007, hlm 57.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52

Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.¹⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yakni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

¹⁶ Johnny Ibrahim. Op.cit. hlm 28.

Pendekatan berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah (*Analytical approach*). Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada Analisa hukum, yaitu kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah peraturan perundangan khususnya Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek guna meneliti keharmonisan norma tersebut secara mendalam

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian yuridis normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap teori-teori hukum
- c. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yuridis normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap hukum positif, yakni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum data primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23), Dan Peraturan terkait lainnya .

b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai

pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memudahkan pengarsipan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dipergunakan komputer sebagai alat bantu. Bahan hukum yang telah diperoleh dicatat di dalam *file* tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada saat diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap *file* diisi dengan bahan hukum yang telah dikelompokkan, sesuai dengan kepentingan analisis. Pengelompokan ini didasarkan pada kepentingan analisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasional antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, oleh sebab itu, dalam laporan penelitian ini Penulis memberikan

gambaran atau pemaparan tentang Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

Dalam kaitan ini James P. Spradley mengatakan bahwa pada dasarnya menganalisis bahan hukum adalah menganalisis hubungan semantik (*semantic relationship*) dengan menggunakan prinsip tertentu.¹⁷

F. Definisi Konseptual

1. Jaminan Sosial

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

¹⁷ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York, Holt & Winston, 1979, hlm. 108-109,

untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

3. Perseroan Terbatas

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

4. Persaingan (*Competition*)

Persaingan atau ‘*competition*’ dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “...*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.¹⁸

Dengan memperhatikan terminology ‘persaingan’ di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsure-unsur sebagai berikut.

- c. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- d. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

4. Monopoli

¹⁸ Arie Siswanto, op.cit, hlm 13

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani ‘monos’ yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.¹⁹

5. Harmoni

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Harmoni adalah keselarasan atau keserasian sedangkan pengertian dari mengharmonikan adalah membuat atau menjadikan Harmoni.²⁰

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Monopoli Berdasarkan Pada UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani ‘monos’ yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.²¹

¹⁹ Arie Siswanto, op.cit, hlm 18.

²⁰ <http://kbbi.web.id/harmoni>

²¹ Abdul Rachmad Budiono, op.cit. hlm 18.

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

1. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

- a. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

b. Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

c. Penguasaan pasar

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
2. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
4. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

d. Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 ayat (8) UU No.5/1999).

c. Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

d. Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

e. Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

f. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan kegiatan yang dilarang yaitu melakukan monopoli dalam hal ini di sebutkan dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan Atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

2. Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan monopoli

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tidak Boleh Berlindung di Balik Hak Monopoli, meskipun Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian monopoli bagi BUMN, namun hanya BUMN yang dibentuk dan diamanatkan Undang-Undang saja yang bisa melakukan monopoli. Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa bebas dari hukum persaingan. berlindung dibalik Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BUMN tidak berbeda dengan perseroan. Yang beda hanyalah kepemilikan saham. Tidak semua bisa melakukan monopoli. yang bisa melakukan monopoli hanyalah BUMN yang mendapat amanat dari Undang-Undang, antara lain PT Pertamina (Persero) dan PLN. Meski

demikian, BUMN yang memiliki hak monopoli tidak dibenarkan melakukan praktik monopoli banyaknya kasus korupsi yang terjadi di dalam PT. Jamsostek merupakan salah satu alasan akibat dari adanya monopoli.

B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yaitu:

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari:

A. Jaminan berupa uang yang meliputi:

- 1. Jaminan Kecelakaan Kerja;*
- 2. Jaminan Kematian;*
- 3. Jaminan Hari Tua.*

B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai mewajibkan pengusaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 14

Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yaitu:

“pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Di jelaskan lebih lanjut mengenai satu Program yang tidak diwajibkan untuk

diikuti berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang

Penyelenggaraan Jamsostek, yakni:

“Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.”

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No, 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.²²

Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

²² <http://www.jamsostek.co.id> -program_jamsostek ,diunduh pada 3 juli 2013

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada : Peristiwa kecelakaan, Sakit, Hamil, Bersalin, Cacat Hari tua, Meninggal dunia.

Didalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja : Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Didalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Tekanan jaminan sosial tenaga kerja terletak pada masa depan tenaga kerja. Sebab siapapun mungkin sakit, mungkin cacat, mungkin tua dan pasti meninggal dunia. Oleh

karena itu, program jaminan sosial tenaga kerja dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Disamping itu, jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.²³

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi: (1) jaminan kecelakaan kerja, (2) jaminan kematian, (3) jaminan hari tua, dan (4) jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6 ayat 1). Keempat program ini merupakan program minimal. Artinya, di masa-masa yang akan datang masih mungkin di kembangkan lagi. Hal ini sesuai dengan penegasan ayat (2), yakni bahwa pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Program jaminan sosial tenaga kerja yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) tersebut (angka 1 sampai dengan 4) diperuntukan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan khusus program jaminan pemeliharaan kesehatan berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Berikut ini adalah program Jaminan sosial tenaga kerja:²⁴

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

²³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Indeks, 2011, hlm 232.

²⁴ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.* hlm 233-238.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (pasal 8 ayat 1). Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau saat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa pengertian biaya yang meliputi:

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);

- d. Santunan berupa uang yang meliputi: (1) santunan sementara tidak mampu bekerja, (2) santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, (3) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan (4) santunan kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992).

Di dalam praktek mungkin saja terdapat kesulitan untuk menentukan apakah suatu kecelakaan yang menimpa seseorang tenaga kerja merupakan kecelakaan kerja atau bukan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak memberikan criteria mengenai hal itu. Berkaitan dengan hal ini, pasal 17 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, menteri (maksudnya Menteri Tenaga Kerja) dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk membebankan jaminan kecelakaan kerja.

Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, apabila santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih besar daripada upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga

kerja. Jika santunan yang dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan bahwa apabila jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil daripada jaminan kematian, maka yang didapatkan keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah jaminan kematian.

b. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992). Penegasan ini perlu, sebab apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, makan keluarganya berhak atas santunan akibat kecelakaan kerja, termasuk santunan kematian. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan kematian meliputi (a) biaya pemakaman, dan (b) santunan berupa uang. Mengenai besarnya jamiann kematian ini, pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menentukan sebagai berikut:

- c. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00
- d. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00

Urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian adalah sebagai berikut:

- h. Janda atau duda;
- i. Anak;

- j. Orang tua;
- k. Cucu;
- l. Kakek atau nenek;
- m. Saudara kandung;
- n. Mertua.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas mengajukan pembayaran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti, yaitu: (a) kartu pesera, dan (b) surat keterangan kematian. Berdasarkan pengajuan inilah Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada keluarga yang berhak.

c. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dibayarkan sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena (a) telah mencapai usia 55 tahun, atau (b) cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter (pasal 14 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992). Apabila tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim-piatu. Sementara itu, dalam pasal 15 ditegaskan bahwa jaminan hari tua dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai 55 tahun setelah mencapai masa kepersertaan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 menentukan hal-hal sebagai berikut:

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya (pasal 24 ayat 1). Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

- g. Secara sekaligus apabila jumlah hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,00; atau
- h. Secara berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp. 3.000.000,00 atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahun.

Apabila tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran jaminan hari tua dilakukan sekaligus. Dalam hal ini tenaga kerja mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa (a) tenaga kerja, (b) suami atau isteri dan (c) anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebagai peraturan pelaksana, pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa anak yang berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak-banyaknya 3 orang. Menurut yakni menyuksekkan program Keluarga Berencana, tetapi secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Sebab, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak mengadakan pembatasan. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- h. Rawat jalan tingkat pertama;
- i. Rawat jalan tingkat lanjutan;
- j. Rawat inap;
- k. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- l. Penunjang diagnostic;
- m. Pelayanan khusus;
- n. Pelayanan gawat darurat.

Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara tidak terpisah-pisah. Akan tetapi, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lainnya.

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan yang dilaksanakan di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Pelaksana pelayanan kesehatan rawat inap adalah (a) rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, (b) rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal, dan atau gugur kandungan.

Yang dimaksud dengan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnose yang di pandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostik , rumah sakit atau fasilitas khusus untuk itu, yang meliputi (a) pemeriksaan laboratorium, (b) pemeriksaan radiologi, (c) pemeriksaan penunjang diagnose lain.

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh supaya dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi (a) kaca mata, (b) prothese gigi, (c) alat bantu dengar, (d) prothese anggota gerak, dan (e) prothese mata.

Hal yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan paket pemeliharaan dasar yang di selenggarakan Badan Penyelenggara.

2. Badan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Program jamsostek

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara (pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992).

Badan Penyelenggara dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa mengingat Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta, disamping melaksanakan prinsip *solvabilitas*, *likuiditas* dan *rehabilitas*. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak membebani anggaran belanja negara.²⁵

Jaminan sosial (bagi buruh) menitikberatkan perhatiannya kepada pembayaran yang hanya diberikan kepada buruh pada waktu ia tidak menjalankan pekerjaannya bukan karena kesalahan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diartikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

²⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 254.

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Pengaturan hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2),dan Pasal 17) dan dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (pasal 2 ayat (1),(3),(4) serta UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 17).

Didalam Undang-Undang jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2),dan Pasal 17), yakni:

Pasal 3 ayat (2) “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.”

Pasal 4 ayat (1) Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Dan pada ayat (2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Didalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan dalam Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

Pasal 2 ayat (3) PP 14/1993, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).

Dalam Pasal 2 ayat (4) PP 14/1993 diatur lebih lanjut bahwa apabila pengusaha telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut PP 14/1992, maka pengusaha tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, dalam hal ini PT Persero Jamsostek.

Paket jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar meliputi pelayanan:

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. gawat darurat.

ketiga program dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT *Persero* Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK), dapat diikuti pada perusahaan lainnya (asuransi) sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT *Persero* Jamsostek. Dalam hal ini secara tidak langsung PT *Persero* Jamsostek telah melakukan monopoli.

C. Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

Didalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Persuransian Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Program Asuransi Sosial hanya dapat di selenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”. Mengapa sampai demikian padahal yang seharusnya dapat berjalan secara sehat akhirnya mengakibatkan terjadinya monopoli oleh PT *Persero* Jamsostek, peraturan yang dibuat sedemikian rupa sampai mengenyampingkan dasar Negara Indonesia pada sila ke lima yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, monopoli negara dapat dilakukan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. yang menguasai hajat hidup orang banyak dibagi ke dalam tiga kategori. *Pertama* terkait alokasi, yaitu barang atau jasa yang berasal dari

sumber daya alam. *Kedua* terkait distribusi, yakni kebutuhan pokok masyarakat, tapi suatu waktu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar. *Ketiga* terkait stabilisasi seperti pertahanan keamanan, moneter, fiskal dan regulasi.

Monopoli negara harus diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk dan ditunjuk pemerintah pusat berdasarkan penetapan Undang-Undang. Badan itu bercirikan melaksanakan pemerintahan negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian atau pengawasan terhadap BUMN atau tata usaha negara. Pengelolaan kegiatan monopolinnya pun harus dipertanggungjawabkan pada pemerintah. Sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan. Lalu, kewenangan monopoli tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Selain itu, BUMN yang secara alamiah mempunyai kekuatan monopoli tidak dilarang. Asal jangan di *back up* hukum untuk memonopoli.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, praktek monopoli adalah dilarang.

Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis".

Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka

²⁶ <http://www.hukumonline.com>, monopoli_oleh BUMN, diunduh pada 5 agustus 2013

orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut.

Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

1. *Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*
2. *Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*

Dilihat dari Pasal 17 “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17,yakni:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Didalam Pasal 2 ayat (3) PP 14/1993, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).

Dalam Pasal 2 ayat (4) PP 14/1993 diatur lebih lanjut bahwa apabila pengusaha telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut PP 14/1992, maka pengusaha tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, dalam hal ini PT Persero Jamsostek.

Di dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan dalam Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:


- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

Letak ketidak harmonian antara pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pasal 2

ayat 3 dan Pasal 2 ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek adalah sebagai berikut.

No	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek	Analisis
1.	<p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Ayat (3) bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).</p>	<p>Di dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tertera bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa . Kata “penguasaan” mengandung pengertian tindakan baik pasif maupun aktif dimana pasif itu karena peraturan yang mengatur adanya penguasaan dan aktif yaitu berperan langsung dalam suatu tindakan untuk melakukan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan</p>

			<p>dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.</p> <p>Didalam pasal 2 ayat (3) ada kalimat yang menyatakan bahwa wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero). Kata "Wajib" merupakan suatu keharusan dimana apabila tidak dijalankan maka akan ada sanksi karena tidak menjalankan suatu keharusan. Sanksi itu berupa sanksi hukum. Berarti dalam hal ini adanya</p>
--	--	---	---

			penguasaan terhadap jasa berupa program jamsostek.
2.	<p>Ayat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:</p> <p>a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau</p> <p>b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau</p> <p>c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Ayat (3) bahwa pengusaha yang (telah mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaganya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).</p> <p>Ayat (4) bahwa Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak</p>	<p>Karena dalam pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 telah mewajibkan pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT. Jamsostek (Persero). Maka akan mengakibatkan yang telah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasal 17 ayat (2) huruf (b) yaitu mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Dalam hal ini PT. Jamsostek bergerak di bidang jasa. Hanya ada 1 dari program jamsostek yang tidak diwajibkan yakni</p>

	(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.	wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.	tertera di dalam pasal 2 ayat (4) PP No. 14 adalah program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan syarat manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar menurut PP No. 14 Tahun 1993.
--	--	--	---

Didalam matrik diatas telah menunjukkan letak ketidak harmonian antara kedua peraturan tersebut. Kata wajib berarti pada penguasaan dan penguasaan itu merupakan tindakan yang dilarang yaitu monopoli. Oleh karena berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, praktek monopoli adalah dilarang. ketiga program dalam bentuk *jaminan uang* (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT *Persero* Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk *jaminan pelayanan* (JPK), dapat diikuti pada perusahaan lainnya (asuransi) sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT *Persero* Jamsostek. Dalam hal ini secara tidak langsung PT *Persero* Jamsostek telah melakukan monopoli. Dan telah terjadi kasus dana Jamsostek yang telah di korupsi oleh Muchtar Pakpan dengan sejumlah dana yang telah merugikan Negara. Kalau dana di korupsi seperti ini lalu untuk apa masyarakat percaya dengan program


jamsostek yang kenyataannya telah di korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
3. *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
4. *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, apakah asuransi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sedangkan pengertian atau makna dari hajat hidup orang banyak itu seperti apa belum jelas, dan apabila ini disebut sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara mengapa Negara hanya melindungi hak pekerja dengan ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek maka dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa PT. Jamsostek hanya berpihak pada tenaga kerja yang memiliki upah dengan ketentuan tertentu bagaimana dengan pekerja yang

mendapatkan penghasilan dibawah ketentuan. tentu saja PT. Jamsostek berdasarkan pada hal diatas tidak masuk dalam kategori itu. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, hal ini berarti perusahaan asuransi bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian di atas maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

Adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Jamsostek atas Praktik Monopoli terkait dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi tentang Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adanya Pelanggaran terhadap pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdampak juga pada asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kesimpulan ini berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek. PT. Jamsostek merupakan cabang produksi yang penting tapi ada

kepentingan tertentu di dalamnya dan tidak melindungi tenaga kerja dengan upah di bawah ketentuan peraturan yang mengatur mengenai syarat kepesertaan tenaga kerja dalam program Jamsostek. Serta merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang yang bekerja dengan ketentuan tertentu dan bukan merupakan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang bisa dikuasai oleh Negara. Dalam hal ini maka PT. Jamsostek sebagai perusahaan asuransi bukanlah suatu yang serta merta dapat dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Maka dari itu PT. Jamsostek telah melakukan praktik monopoli.

B. Saran

Bagi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agusmidah, S.H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Andi Fahmi Lubis, SE.ME,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ gmbh, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Budiono, A. Rachmad, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2011
- , *Hukum Perburuhan Indonesia*,PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999
- Djumadi,S.H.,M.Hum, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Holt & Winston, New York, 1979
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Undang-undang

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

*Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha*

Milik Negara.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.*

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Jamsostek

Internet

<http://hukumonline.com/artikel/baca/buruh-pekerja-rakyat> diunduh pada 5 agustus

2013

<http://www.hukumonline.com>, monopoli_oleh_BUMN, diunduh pada 5 agustus 2013

<http://www.jamsostek.co.id> -program_jamsostek, diunduh pada 3 juli 2013

<http://kbbi.web.id/harmoni>

http://hukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_51_monopoli.pdf, diunduh pada 5 agustus 2013

